



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 10 TAHUN 1996**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**YANG MENDUDUKI JABATAN AGEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, belum diatur perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen;

b. bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun Agen perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN BATAS  
USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MENDUDUKI JABATAN AGEN.

#### Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen dalam  
jenjang:

- a. Agen Madya;
- b. Agen Madya Tingkat I;
- c. Agen Madya Tingkat II;
- d. Agen Utama Madya

batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam  
puluh) tahun.

#### Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen selain yang  
ditetapkan dalam Pasal 1, batas usia pensiunnya berlaku ketentuan  
tentang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku.

### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Pebruari 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI.

Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

Plt.

Lambock V. Nahattands, S.H.